



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah yang diajukan oleh :

Rifka Nova binti Buyung Fery, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pulau Sulawesi RT. 012/RW 004 (RM. Padang Teluk Bayur), Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

1. **BUYUNG FERY BIN HAZIR**, umur 2022 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Sulawesi RT. 012/RW 004 (RM. Padang Teluk Bayur), Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Kel. Simpong, Luwuk Selatan, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. **YULITA Binti ARMAN**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Sulawesi RT. 012/RW. 004, (RM. Padang Teluk Bayur), Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **Marla Aulia** tanggal lahir 6 Maret 1977, warga negara Indonesia, agama Islam, wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, KM 5 (Apotik Berkah) Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Andi Taufik, S.H dan Anita Novita Palele, S.H., pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AT dan Partners beralamat kantor di Jl.Flamboyan, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa nomor 03/SK.G/KH-AT//2022 tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada register surat kuasa nomor 17/SK//2022 tanggal 24 Januari 2022 sebagai **Tergugat III Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi**;

4. **Notaris / PPAT (Rusli Rachmad)**, beralamat kantor di Luwuk Shopping Mall, Ruko Blok Utara No. 6 Jalan MT Haryono Nomor 8 Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat IV Konpensasi / Tergugat III Rekonpensasi**;

5. **Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai)**, beralamat Kantor di Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut **Tergugat V Konpensasi / Tergugat IV Rekonpensasi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

Setelah mendengar keterangan Tergugat Konvensi I,II,III,V/Tergugat Rekonvensi III dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk tanggal 13 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 2 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II, telah diperoleh 4 (empat) orang anak keturunan, masing-masing : RIFKAH NOVA (Penggugat), LAELA AFRIANI, IDRUS YULKAR dan MUHAMAD DIMAS ;
2. Bahwa selain memperoleh 4 (empat) orang anak keturunan, pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II juga memperoleh harta kekayaan berupa sebidang tanah berukuran luas 315 M2 (meter bujur sangkar), berikut bangunan rumah tinggal di atasnya, terletak di Jalan Pulau Sulawesi, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 Tahun 2001, atas nama pemegang hak Buyung Fery (Tergugat I). Bahwa harta kekayaan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 Tahun 2001 merupakan satu-satunya harta kekayaan yang diperoleh dalam pernikahan Tergugat I dan Tergugat II ;
3. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2012, tanpa sepengetahuan Penggugat yang saat itu telah berumur 25 tahun, Tergugat I dan Tergugat II telah menghibahkan harta kekayaan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 Tahun 2001 merupakan satu-satunya harta kekayaan yang diperoleh dalam pernikahan Tergugat I dan Tergugat II, kepada Tergugat III. Bahwa Hibah termaksud telah tertuang dalam Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012, tanggal 9 Maret 2012 yang dibuat oleh Rusli Rachmad, S.H., M.H. selaku Notaris/PPAT (Tergugat IV) ;
4. Bahwa berdasarkan Akta Hibah tersebut, maka Tergugat III telah mengajukan Permohonan Balik Nama Pemegang Hak kepada Kantor Pertanahan/ ATR/BPN Kabupaten Banggai (Tergugat V), dan oleh Tergugat V telah melakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik melalui pemecahan menjadi 2 (dua) bidang, atas nama Pemegang Hak MARLA AULIA (Tergugat III) ;
5. Bahwa dengan adanya Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012, tanggal 9 Maret 2012, hal mana hibah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III adalah meliputi seluruh harta

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 3 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 Tahun 2001 maka telah menutup adanya bagian mutlak (*legitime portie*) kepada Ahli waris nantinya in casu Penggugat serta 3 (tiga) orang saudara kandung Penggugat. Dengan kata lain bahwa Hibah tersebut telah menghapus *legitime portie*, dan ini adalah jelas dilarang dalam konteks ketentuan tentang hibah ;

6. Bahwa kedudukan Penggugat dalam hal ini tidaklah bertindak sebagai Ahli Waris dari Tergugat I dan Tergugat II, melainkan sebagai anak dari Tergugat I dan Tergugat II yang mempermasalahkan tentang tidak dipenuhinya syarat-syarat terjadinya hibah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dalam hal telah menutup adalah *legitime portie*, sehingga hibah termaksud patut dinyatakan batal. Dengan demikian maka objek hibah haruslah dikembalikan dalam kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II ;

7. Bahwa telah tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pasal 882 ayat (2) KUHPdata menyebutkan, dengan suatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, Pewaris tidak boleh merugikan Ahli Warisnya yang berhak atas suatu bagian mutlak. Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan maksimal sepertiga dari harta yang dimiliki penghibah. Hal ini sejalan dengan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 198 PK/Pdt/2019 yang menegaskan *legitime portie* adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang-orang yang meninggalkan warisan. Sehingga hibah dari orang tua Penggugat kepada Tergugat telah melanggar ketentuan bagian mutlak (*legitime portie*), dan dengan demikian maka hibah tersebut adalah Batal ;

8. Bahwa ditempatkannya Rusli Rachmad selaku Notaris/PPAT sebagai Tergugat IV karena telah tidak secara cermat mempertimbangkan keberadaan *legitime portie* dalam proses pembuatan Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012, tanggal 9 Maret 2012. Demikian ;pula ditempatkannya Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Banggai sebagai Tergugat V karena telah melakukan balik nama pemegang hak

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 4 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 Tahun 2001, atas nama Buyung Fery (Tergugat I) menjadi Maria Aulia (Tergugat III) atau nama lainnya ;

9. Bahwa dari uraian tersebut maka telah secara jelas terlihat rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan dari rangkaian perbuatan melawan hukum maka hibah yang dilakukan telah melebihi bahkan menghapus keberadaan *legitime portie*, dan hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II ;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum, dengan cara melakukan hibah dengan menutup atau menghilangkan *legitime portie* serta menerbitkan sertifikat balik nama yang didasarkan pada akta hibah yang melawan hukum tersebut.
4. Menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III atas sebidang tanah berukuran luas 315 M2 (meter bujur sangkar), berikut bangunan rumah tinggal diatasnya, terletak di Jalan Pulau Sulawesi, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, dan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 Tahun 2001, atas nama pemegang hak Buyung Fery (Tergugat I), dan termuat dalam Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012, tanggal 9 Maret 2012, adalah Batal Demi Hukum.
5. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012, tanggal 9 Maret 2012 yang dibuat oleh Rusli Rachmad, Notaris / PPAT adalah Batal Demi Hukum setidaknya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan bahwa segala bentuk Sertifikat Hak Milik yang timbul dari balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 Tahun 2001, atas nama

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 5 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak Buyung Fery (Tergugat I), adalah Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

7. Menyatakan bahwa sebidang tanah berukuran luas 315 M2 (meter bujur sangkar), berikut bangunan rumah tinggal diatasnya, terletak di Jalan Pulau Sulawesi, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, dan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 Tahun 2001, atas nama pemegang hak Buyung Fery (Tergugat I) adalah tetap menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II ;

8. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan kepemilikan sebidang tanah berukuran luas 315 M2 (meter bujur sangkar), berikut bangunan rumah tinggal diatasnya, terletak di Jalan Pulau Sulawesi, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, dan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 Tahun 2001, atas nama pemegang hak Buyung Fery in casu Tergugat I dan Tergugat II ;

9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini.

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

11. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III didampingi kuasanya, Tergugat IV tidak hadir dan Tergugat V telah hadir dalam sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, dan para Tergugat untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah/mufakat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap para pihak berperkara telah diupayakan mediasi, namun dalam laporannya tanggal 8 Februari 2022 oleh Mediator Drs.Mustafa, MH (Hakim Pengadilan Agama Luwuk), melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, telah menyampaikan jawaban tertulis (tertanggal 15 Februari 2022) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 6 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa adalah benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari pernikahan Tergugat I dan Tergugat II, patut ditegaskan bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II telah melahirkan anak keturunan masing-masing bernama : : RIFKA NOVA, LAELA AFRIANI, IDRUS YULKAR dan MUHAMAD DIMAS.

2. Bahwa adalah benar dalil gugatan Penggugat yang menerangkan objek sengketa berupa bidang tanah yang terletak di Jl. P Sulawesi, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, berukuran luas 315 m2 (meter bujur sangkar) adalah merupakan satu-satunya harta kekayaan yang diperoleh Tergugat I dan Tergugat II selama pernikahan (sampai saat ini).

3. Bahwa menyangkut dalil gugatan yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah menghibahkan bidang tanah tersebut sesuai uraian poin 2 di atas adalah tidak benar meskipun kami (Tergugat I dan Tergugat II) mengakui bahwa tanda tangan yang tertera di atas akta hibah nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 adalah benar milik Tergugat I dan Tergugat II. Namun terhadap keberadaan tanda tangan tersebut patut kami jelaskan :

A. bahwa kami (Tergugat I dan Tergugat II) tidak pernah mendatangi kantor Notaris Rusli Rachmad, SH.,MH dan tidak pernah bertanda tangan di depan Notaris perihal akta hibah tersebut.

B. bahwa penanda tangan yang kami lakukan hanya terjadi dihadapan petugas Bank (BTPN) Ketika kami menanda tangani persetujuan penempatan sertifikat hak milik nomor : 1689 Tahun 2001 atas nama Buyung Fery sebagai jaminan atas permohonan fasilitas kredit yang di ajukan oleh pemohon dalam hal ini Marla Aulia (Tergugat III).

C. bahwa sehubungan dengan tanda tangan kami di atas akta hibah nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 maka kuat dugaan kami hal tersebut di ajukan oleh petugas Bank pada saat kami menandatangani surat persetujuan penempatan sertifikat nomor : 1689 Tahun 2001 atas nama Buyung Fery sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang di ajukan oleh Marla Aulia (Tergugat III). Dan jika hal yang sedemikian itu benar terjadi maka hal ini merupakan kecerobohan kami Tergugat I dan Tergugat II yang tidak meneliti secara saksama atas berbagai dokumen yang kami tanda tangani.

4. Bahwa kami selaku orang tua yang memiliki anak keturunan sebanyak 4 orang sudah barang tentu dan menurut pikiran yang sehat tidak akan melepaskan satu-satunya harta perkawinan kami kepada orang lain dengan cara tidak memberikan kepada ahli waris kami yang sesungguhnya.

5. Bahwa berdasar kenyataan yang ada dimana atas sertifikat Buyung Fery telah dibalik nama menjadi Marla Aulia maka kami menyatakan keberatan dengan alasan bahwa substansi hibah sesuai akta hibah nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 senyatanya tidak pernah terjadi dan sekali lagi kami tegaskan bahwa kami tidak pernah ke kantor Notaris Rusli Rachmad,SH.,MH dan tidak pernah bertanda tangan di atas akta hibah di depan Notaris Rusli Rachmad,SH.,MH. Demikian pula segala klausula

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 7 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta hibah nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 tidak kami ketahui secara pasti.

Demikian jawaban ini kami sampaikan dan atas segala perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih.

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat III telah menyampaikan jawaban tertulis (tertanggal 15 Februari 2022) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :_

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi tergugat III, atas gugatan Penggugat

1. Eksepsi gugatan Penggugat tentang kompetensi Absolut

Bahwa sebagaimana dalil petitum poin 6 gugatan Penggugat yang berbunyi “*menyatakan bahwa segala bentuk sertifikat Hak Milik yang timbul dari balik nama sertifikat hak milik Nomor 1689 tahun 2001, atas nama pemegang hak Buyung Fery (Tergugat I), adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*”. Bahwa terkait adanya sertifikat balik nama atas sertifikat hak milik Nomor 1689 adalah formalitas sebuah akta yang dibuat oleh Negara sehingga bukan menjadi wewenang Pengadilan Agama Luwuk untuk menentukan apakah proses balik nama mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan proses tersebut merupakan proses administrasi yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Banggai, dengan adanya permintaan sebagaimana dalil petitum poin 6 termuat dalam gugatannya, maka Pengadilan Agama Luwuk tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor : 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk;

2. Eksepsi Tergugat III tentang gugatan Penggugat Nebis In Idem

Bahwa sebagaimana dalil dan petitum gugatan Penggugat Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk tanggal 13 Januari 2022 yang telah diajukan di Pengadilan Agama Luwuk tanggal 13 Januari 2022 perihal **GUGATAN PEMBATALAN HIBAH** hal mana yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah RIFKA NOVA Binti BUYUNG FERY anak dari seorang bapak bernama

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 8 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUYUNG FERY BIN HAZIR (tergugat I) dan seorang ibu bernama YULITA Binti ARMAN (Tergugat II);

Bahwa sebelum Penggugat yaitu RIFKA NOVA Binti BUYUNG FERY mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Luwuk sebagaimana termaktub dalam register perkara Nomor : 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk, kedua orang tua Penggugat yaitu bapak bernama BUYUNG FERY BIN HAZIR (Tergugat I) dan ibu bernama YULITA Binti ARMAN (Tergugat II) telah mengajukan gugatan atas objek yang sama di Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor Perkara : 97/Pdt.G/2020/PA.Lwk cq putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu 13/Pdt.G/2020/PTA.Pal Cq Putusan Mahkamah Agung Nomor : 342 K/Ag/2021 dengan pokok atau **objek** gugatan PEMBATALAN HIBAH Nomor : 117/Kec.Lwk/2012 tanggal 9 Maret 2012, Terkait pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 342 K/Ag/2021 halaman 11 yang berbunyi :

“ menimbang, bahwa Penggugat I atas persetujuan Penggugat II telah mengajukan telah menghibahkan kepada Tergugat I sebidang tanah (objek sengketa). Hibah tersebut dilakukan oleh Para Penggugat bukan kepada anaknya, terhadap hibah tersebut berlaku ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu hibah para Penggugat tersebut tidak dapat dicabut dan secara mafhun alawi (a contrario) tidak dapat dibatalkan”

Bahwa dengan adanya putusan terdahulu tersebut diatas, maka sangat jelas perkara tentang pembatalan hibah yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor : 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk telah diputus oleh Pengadilan Agama Luwuk Cq Pengadilan Tinggi Agama Palu Cq Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, yang kemudian dipersesuaikan dengan dalil gugatan Penggugat Nomor : 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk, adanya kesamaan **objek sengketa** adapun perbedaan hanya terietak pada kedudukan Penggugat hal mana kedudukan Penggugat perkara dengan Nomor : 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk hanya digantikan oleh anaknya yaitu RIFKA NOVA BINTI BUYUNG FERY, terkait perkara terdahulu yang berkedudukan sebagai para Penggugat dalam perkara Nomor : 97/Pdt.G/2020/PA.Lwk Cq Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor:

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 9 dari 59 hal.



13/Pdt.G/2020/PTA.Pal cq Putusan Mahkamah Agung Nomor: 342 K/Ag/2021 adalah kedua orang tuanya yang bernama Buyung Fery Bin Hazir dan Yulita Binti Arman, meskipun subjek hukum dalam gugatan perkara Nomor : 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk dan subjek hukum dalam perkara Nomor : 97/Pdt.G/2020/PA.Lwk Cq Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor: 13/Pdt.G/2020/PTA.Pal cq Putusan Mahkamah Agung Nomor: 342 K/Ag/2021 berbeda, namun objek sengketa atau objek gugatan tetap sama yaitu gugatan pembatalan Akta Hibah Nomor : 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 dalam pratiknya gugatan Penggugat merupakan kualifikasi **Ne bis In Idem** hal ini pula bersesuaian dengan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/SIP/2001** tanggal 20 Mei 2002 menyatakan “meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan **Nebis In Idem**” dan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976** menyatakan “menurut hukum acara Perdata, asas *Nebis In Idem*, tidak hanya ditemukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat Nomor 49/Pdt.G/2022/PA/Lwk perihal pembatalan Hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 merupakan kualifikasi gugatan *Ne Bis In Idem*, oleh karena itu gugatan Penggugat Nomor 49/Pdt.G/2022/PA/Lwk haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; ;

3. **Eksepsi Tergugat III TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA NOMOR 49/Pdt.G/2022/PA/Lwk**

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat Nomor 49/Pdt.G/2022/PA/Lwk perihal Gugatan Pembatalan Hibah yang kemudian dipersesuaikan dengan dalil gugatannya poin 1 hal mana menjelaskan jika Penggugat lahir dari seorang ayah yaitu Tergugat I dan seorang ibu yaitu Tergugat II dengan demikian kedua orang tua Penggugat masih hidup saat diajukannya gugatan a quo hal ini dibuktikan kedatangan Tergugat I dan II saat mediasi berlangsung di Pengadilan Agama Luwuk;

Bahwa kemudian objek sengketa dalam gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA/Lwk terkait pembatalan akta hibah Nomor 117/ Kec. Luwuk /2020 tanggal 9 Maret 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang berkedudukan sebagai pemberi hibah adalah kedua orang tua Penggugat yaitu Tergugat I dan II, sedangkan yang berkedudukan sebagai penerima hibah adalah Tergugat III, dengan adanya Pemberi hibah dan penerima hibah hal mana pemberi hibah diberikan kepada orang bukan diberikan kepada anaknya, maka keabsahan hibah Nomor 117/ Kec. Luwuk /2020 tanggal 9 Maret 2012 mengacu pada ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang tidak dapat dibatalkan hal ini pula telah ditegaskan dan diputuskan sebelum adanya gugatan a quo, yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 K/Aq/2021 dimana Kedudukan Tergugat I dan II sebagai Para Penggugat dan Kedudukan Tergugat III adalah sebagai Tergugat I dalam pertimbangannya halaman 11, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ditemukan pula fakta jika si pemberi hibah dan si penerima hibah masih hidup sampai sekarang. Bahwa oleh karena pemberi hibah dan sipenerima hibah masih hidup sampai sekarang, maka sangat jelas penyerahan tanah yang berstatus sebagai harta bersama diserahkan secara suka rela kepada Tergugat III melalui proses hibah bukannya melalui proses hibah wasiat, oleh karena status penyerahan akad hibah yaitu objek tanah yang masih berstatus sebagai harta bersama, maka kedudukan Penggugat adalah anak dari Pemberi Hibah yaitu Tergugat I dan II yang memperlmasalahkan tentang *ligitime portie* atas hibah Nomor 117/ Kec. Luwuk /2020 tanggal 9 Maret 2012 tidaklah memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam perkara a quo dikarenakan kedua orang tuanya masih hidup sampai sekarang;

4. **Eksepsi Tergugat III tentang gugatan Penggugat Kabur Obscuur Liebel**

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 7 hal mana Penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 882 ayat 2 KUHPdata bunyi pasal tersebut sangat jelas menyatakan jika **Pewaris tidak boleh merugikan ahli warisnya**, dengan dimikian penerapan Pasal 882 KUHPdata dapat digunakan pada **HIBAH WASIAT** bukannya pada permasalahan hibah menurut Pasal 212 KHI karena status objek sengketa belum berstatus sebagai harta warisan atau harta peninggalan dari kedua orang tua Penggugat dikarenakan kedua orang tua Penggugat masih hidup sampai saat ini. Disisi lain penerapan Pasal 882 KUHPdata merupakan sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku secara umum yang diterapkan pada Peradilan Umum sedangkan penerapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Khusus Peradilan Agama juga diatur sendiri didalam Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa disamping adanya fakta hukum tersebut diatas, ditemukan fakta hukum pula pada dalil poin 7 gugatan Penggugat yang telah mengutip tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 198 PK/Pdt/2019 yang telah menegaskan *legitime portie*, namun sebagaimana yang termuat dalam putusan tersebut sangatlah berbeda dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dimana pokok permasalahan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 198 PK/Pdt/2019 jelas telah menjelaskan pada dalil gugatannya yaitu mengenai *legitime portie adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang-orang yang meninggalkan warisan*. Sedangkan apabila dipersesuaikan dengan pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah terkait harta peninggalan atau harta warisan dikarenakan status harta tersebut masih berstatus sebagai harta bersama dari kedua orang tua Penggugat dikarenakan kedua orang tua Penggugat masih hidup sampai sekarang. Dengan adanya fakta hukum tersebut sangat jelas menimbulkan kekaburan gugatannya dimana dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 6 sendiri jelas menyatakan jika Penggugat bukanlah bertindak sebagai **Ahli Waris dari Tergugat I dan II** melainkan sebagai anak dari Tergugat I dan II, namun disisi lain dalil gugatan Penggugat sendiri telah mengutip ketentuan Pasal 882 Ayat 2 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 198 PK/Pdt/2019 yang senyatanya penerapan tersebut tertuju pada harta warisan, suatu hibah Wasiat. Dengan adanya fakta tersebut sangat jelas gugatan Penggugat merupakan gugatan kuliifikasi *Obscuur liebel* sehingga patut kiranya gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Eksepsi Tergugat III, tentang gugatan Penggugat kurang pihak

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 1, diperoleh fakta dari pernikahan Tergugat I dan II telah memperoleh 4 (empat) orang anak yaitu salah satunya Penggugat yang kemudian dipersesuaikan dengan dalil poin 7 telah mengutip ketentuan Pasal 882 ayat KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 198 PK/Pdt/2019 dimana putusan tersebut mengatur tentang

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 12 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang-orang yang meninggalkan warisan, dengan penjelasan tersebut sangat terang menjelaskan terkait harta peninggalan dan ahli warisnya, maka yang berhak atas harta peninggalan tersebut adalah Ahli warisnya, namun sebagaimana dalam gugatan Penggugat Nomor : 49 /Pdt.G/2022/PA.Lwk yang berkedudukan sebagai Penggugat hanyalah seorang diri yaitu hanya anak pertama dari Tergugat I dan II tanpa melibatkan anak kedua yaitu LAELA AFRIANI, anak ketiga yaitu IDRUS YULKAR dan anak keempat MUHAMMAD DIMAS. Dengan adanya fakta hukum tersebut yang tidak melibatkan ketiga saudara/saudari Penggugat sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat adalah gugatan kualifikasi *Plurium Litis Consortimu* yang harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalil dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi III pada pokoknya menolak semua dalil-dalil Penggugat Konvensi, kecuali secara tegas dibenarkan dan diakui oleh Tergugat Konvensi III;
3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi poin 1 adalah merupakan dalil yang tak terbantahkan sehingga dalil tersebut tidak perlu dilakukan bantahan dalam jawaban ini;
4. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat Konvensi poin 2 adalah fakta yang tak terbantahkan, namun mengenai dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan adalah harta satu-satunya hal ini hanya diketahui oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II. Bahwa terkait objek tanah hibah sebagaimana Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012, sebagaimana Resume mediasi dalam perkara a quo Tergugat Konvensi III telah diajukan penawaran bagian kedua orang Tua Penggugat Konvensi dan dari penawaran tersebut kedua orang tua Penggugat Konvensi diberikan bagian lebih besar dari bagian yang diambil/dimiliki oleh Tergugat Konvensi III, namun penawaran tersebut di tolak oleh Penggugat Konvensi beserta Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II;

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 13 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi poin 3 yang menyatakan hibah dengan Nomor : 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 dilakukan tanpa sepengetahuan dari Penggugat Konvensi hal ini sangatlah tidak berdasar dikarenakan jika memang benar Penggugat Konvensi tidak mengetahui hibah tersebut, maka pada saat Tergugat Konvensi III mendirikan rumah diatas objek tanah yang telah dihibahkan, maka Penggugat Konvensi akan melakukan pelarangan atau mengajukan keberatan atas pembangunan rumah milik Tergugat Konvensi III diatas objek hibah tersebut, begitu pula kedua orang tua Penggugat Konvensi yaitu Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II jika memang merasa tidak pernah menghibahkan objek tanah tersebut, maka sangat jelas Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II juga akan melarang Tergugat Konvensi III untuk mendirikan bangunan rumah diatas objek tanah hibah, namun senyatanya Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II tidak pernah melarang atau berupaya untuk menghentikan pembuatan rumah milik Tergugat Konvensi III sampai selesai, adapun keberadaan Penggugat Konvensi dengan kedua orang tua Penggugat Konvensi yaitu Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II pada saat Tergugat Konvensi III mendirikan bangunan rumah diatas objek tanah hibah juga tinggal diatas objek tanah hibah sampai saat ini, sehingga sangat tidak berasalaan jika Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II tidak mengetahui jika Tergugat Konvensi III telah mendirikan rumah diatas tanah objek hibah;

6. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat Konvensi poin 4, memang benar Tergugat Konvensi III telah melakukan proses balik nama atas sertifikat sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi, namun proses balik nama tersebut telah melalui mekanisme hukum dan diketahui pula oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi III;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5, terkait dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut tidaklah benar jika Tergugat Konvensi III akan menguasai keseluruhan objek tanah yang telah dihibahkan, hal ini dibuktikan oleh Tergugat Konvensi III pada saat mediasi yang telah mengajukan Resume mediasi, namun resume mediasi tersebut ditolak oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 14 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi I, Tergugat Konvensi II, justru yang sangat mengherankan pada saat dilakukan mediasi di Pengadilan Agama Luwuk, dimana Penggugat Konvensi menuntut pembatalan hibah, dari tuntutan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II mengiyakan dan sepaham dengan gugatan Penggugat Konvensi dengan menyatakan jika Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II tidak pernah menghibahkan objek tanah sebagaimana Akta Hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012, dari pernyataan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II yang menyatakan tidak pernah menghibahkan kepada Tergugat Konvensi III, pernyataan tersebut juga telah diuji oleh Pengadilan Agama Luwuk dengan Putusan Nomor : 97/Pdt.G/2020/PA.Lwk Cq Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Pal cq Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 342 K/Ag/2021. Dari putusan tersebut diperoleh fakta hukum yang termuat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 342 K/Ag/2021 halaman 11 yang berbunyi *“menimbang, bahwa Penggugat I atas persetujuan Penggugat II telah menghibahkan kepada Tergugat I sebidang tanah (objek sengketa). Hibah tersebut dilakukan oleh para Penggugat bukan kepada anaknya, terhadap hibah tersebut berlaku ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu hibah para Penggugat tersebut tidak dapat dicabut dan secara mahfhum alawi (a contrario) tidak dapat dibatalkan”*. Dengan adanya putusan tersebut diatas, maka sangat jelas pernyataan yang diutarakan oleh Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II dalam perkara a quo sangat bertentangan satu dengan lainnya;

Bahwa terkait tentang *legitime portie* dalil gugatan Penggugat Konvensi tidaklah dapat dibenarkan dikarenakan pemberlakuan *legitime portie* berlaku pada hibah wasiat sedangkan hibah telah diatur dalam Pasla 212 Kompilasi Hukum Islam yang tidak dapat dibatalkan hanya dengan dasar Legitime Portie;

8. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat Konvensi poin 6, yang mempermasalahkan tentang tidak terpenuhinya syarat-syarat terjadinya hibah dalam hal menutup legitime portie sehingga memohonkan pembatalan hibah, dalil tersebut tidaklah dapat dibenarkan dikarenakan hibah yang diberikan oleh Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II adalah merupakan hibah kepada

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 15 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 212 KHI, oleh karena Hibah yang telah dibuat berdasarkan Akta Hibah nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 berlaku ketentuan Pasal 212 KHI, maka secara *mafhun alawi (a contrario)* tidak dapat dibatalkan hal ini pula bersesuaian dengan putusan terdahulu yang telah diputus sebelum adanya gugatan Penggugat Konvensi atas objek yang sama yaitu termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor : 97/Pdt.G/2020/PA.Lwk Cq Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 13/ Pdt.G/2020/PTA.Pal cq Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 342 K/Ag/2021 termuat dalam Putusan Mahkamah agung halaman 11;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi poin 7, jelas menyatakan “bahwa telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun terkait Pasal kutipan dalam dalil gugatannya bukanlah Pasal yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam melainkan Pasal sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah Pasal yang diatur dalam KUHPerdara yaitu Pasal 882 ayat 2 KUHPerdara, dengan adanya bunyi Pasal 882 KUHPerdara, maka ketentuan atau pemberlakukan penerapan Pasal tersebut tidaklah dapat dipergunakan dalam gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama dikarenakan akan bertentangan dengan KHI itu sendiri;

Bahwa disamping adanya fakta hukum tersebut diatas, juga Penggugat Konvensi telah mengutip Putusan sebagaimana dalil poin 7 yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 198 PK/Pdt/2019 namun terkait putusan tersebut sangat bertentangan dengan permasalahan hukum antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi III, dimana Penggugat Konvensi dalam perkara a quo bukanlah berkedudukan sebagai ahli waris dari Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II hal ini pula telah dibenarkan oleh Penggugat Konvensi dalam dalil gugatan poin 6, sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 198 PK/Pdt/2019 sangat jelas pokok perkaranya mengenai harta peninggalan sedangkan pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah harta bersama milik Terguga Konvensi I dan Tergugat Konvensi II yang telah dihibahkan kepada Tergugat Konvensi III. dengan adanya ketidak sesuaian antara dalil gugatan Penggugat Konvensi poin 6 dengan poin 7, sehingga dalil tersebut tidak dibenarkan;

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 16 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi poin 8, khusus hibah dari Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi III kepada Tergugat Konvensi III yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Rusli Rachmat,S.H.,M.H atau Tergugat Konvensi IV, telah melalui mekanisme dan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena permohonan pembuatan Akta hibah oleh Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dengan Tergugat Konvensi III telah melalui mekanisme, atas dasar tersebut sehingga Tergugat Konvensi IV telah menerbitkan Akta hibah atas persetujuan dari Pemberi Hibah dan Penerima Hibah. Jika memang benar terdapat pelanggaran dalam permohonan pengajuan Akta hibah sebagaimana Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012, maka Tergugat Konvensi IV tidak akan menerbitkan akta hibah tersebut;

11. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi poin 9, tidaklah dapat dibenarkan dikarenakan Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 212 KHI sebagaimana telah diputus sebelum adanya gugatan a quo, adapun putusan terdahulu dengan objek yang sama yaitu putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor : 97/Pdt.G/2020/PA.Lwk Cq Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 13/ Pdt.G/2020/PTA.Pal cq Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 342 K/Ag/2021 didalam pertimngannya tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi III atas akta hibah Nomor : 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012, maka tidak cukup alasan jika Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Konvensi;

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Penggugat Konvensi memohonkan pembatalan hibah atas akta hibah Nomor : 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 yang senyatanya telah diputus sebelum adanya gugatan Penggugat Konvensi, oleh karena itu, terkait gugatan Penggugat Konvensi yang telah diputus sebelumnya, maka gugatan penggugat Konvensi tidak dapat diputus berdasarkan uraian petitum gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Lwk dikarenakan akan bertentangan dengan

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 17 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdahulu atas objek yang sama. Sehingga patut kiranya gugatan Penggugat Konvensi dapat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSII

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat Konvensi Berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi I berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi II berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi III dan Tergugat Konvensi III dalam Rekonvensi ini berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa terkait dalil konvensi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan dalam gugatan Rekonvensi ini, maka oleh sebab itu mohon kiranya agar rekonvensi ini dapat dikabulkan untuk keseluruhan;
3. Bahwa antara kedua orang tua Tergugat Rekonvensi I yaitu Buyung Fery Bin Hazir (Tergugat Rekonvensi II) dan Yulita Binti Arman (Tergugat Rekonvensi III) dengan Penggugat Rekonvensi tepatnya pada tanggal 9 Maret 2012 dimana Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III telah menghibahkan tanahnya sebagaimana sertifikat hak milik Nomor 1689 tahun 2001 yang kemudian telah dibuat Akta hibah dengan Nomor 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Rusli Rachmat, S.H.,M.H;
4. Bahwa setelah terjadinya penyerahan hibah sebagaimana termuat dalam akta hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012, maka seketika itu pula Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III telah menyerahkan objek tanah yang telah dihibahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan telah pula dilakukan peromohonan balik nama atas sertifikat hak milik Nomor 1689 menjadi nama Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa setelah diserahkan akad hibah dimaksud yaitu berupa objek tanah sebagaimana termuat dalam Nomor 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012, maka Penggugat Rekonvensi telah mendirikan bangunan rumah Permanen, dan ketika Penggugat Rekonvensi mendirikan rumah permanen diatas objek hibah, para Tergugat Rekonvensi tidak pernah menghalangi dan

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 18 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Penggugat Rekonvensi untuk mendirikan bangunan rumah milik Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa tepatnya pada tanggal 4 Maret 2019 Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III barulah mengajukan keberatan atas akta hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Luwuk sebagaimana termaktub dalam register Perkara Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor : 97/Pdt.G/2020/PA.Lwk Cq Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 13/ Pdt.G/2020/PTA.Pal cq Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 342 K/Ag/2021

7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor : 97/Pdt.G/2020/PA.Lwk Cq Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 13/ Pdt.G/2020/PTA.Pal cq Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 342 K/Ag/2021 termuat dalam Pertimbangan Mahkamah Agung RI Nomor 342 K/Ag/2021 halaman 11 yang berbunyi *"menimbang, bahwa Penggugat I atas persetujuan Penggugat II telah menghibahkan kepada Tergugat I sebidang tanah (objek sengketa). Hibah tersebut dilakukan oleh Para Penggugat bukan kepada anaknya, terhadap hibah tersebut berlaku ketentuan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu hibah Para Penggugat tersebut tidak dapat dicabut dan secara mafhun alawi (a) contrario tidak dapat dibatalkan"*

8. Bahwa oleh karena akta hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 tidak dapat dibatalkan, maka terkait substansi sahnyanya akad hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 adalah sah;

9. Bahwa oleh karena substansi akad hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 sah, maka penguasaan atas objek hibah tersebut sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi tersebut diatas, maka kami memohon agar Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 19 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat Konvensi III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban Tergugat Konvensi III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penyerahan akad hibah sebagaimana akta hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 berupa objek tanah sebagaimana sertifikat hak milik Nomor 1689 atas nama pemegang Hak Buyung Fery (Tergugat Rekonvensi II) yang kemudian telah dibalik nama berdasarkan Akta Hibah nomor Nomor 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 menjadi nama pemilik Hak yaitu Penggugat Rekonvensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan kepemilikan objek tanah oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana sertifikat Nomor 1689 termuat dalam Akta Hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 yang kemudian telah dibalik nama menjadi menjadi pemegang hak milik yaitu Penggugat Rekonvensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah menghadiri sidang;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V telah menyampaikan jawaban tertulis (tanggal 15 Februari 2022) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 20 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 Kelurahan Simpong Telah Diproses Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

1. Bahwa Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT tetapi yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

2. Kemudian Pasal 94 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

“(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan ini”

“(2) Perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. *Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perubahan hukum pemindahan hak lainnya;*
- b. *Peralihan hak karena pewarisan;*
- c. *Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi;*
- d. *Pembebanan Hak Tanggungan;*
- e. *Peralihan Hak Tanggungan;*
- f. *Hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan;*
- g. *Pembagian hak bersama;*
- h. *Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan;*
- i. *Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama;*
- j. *Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah.*

3. Kemudian Pasal 95 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan bahwa:

“Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah:

- a. *Akta Jual Beli;*

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 21 dari 59 hal.



- b. Akta Tukar Menukar;
- c. Akta Hibah;
- d. Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan;
- e. Akta Pembagian Hak Bersama;
- f. Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- g. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik;
- h. Akta Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik.

4. Bahwa berdasarkan riwayat pemeliharaan data yang dimiliki oleh Tergugat V, diketahui bahwa balik nama sertifikat hak milik nomor 1689 Kelurahan Simpong didasarkan pada Akta Hibah No. 117/Kec.Luwuk/2012 yang dibuat oleh Tergugat IV selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) daerah kerja Kabupaten Banggai;

5. Bahwa Akta Hibah No. 117/Kec.Luwuk/2012 tersebut secara tegas menyebutkan bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah menghibahkan tanah sertifikat hak milik nomor 1689 Kelurahan Simpong kepada Tergugat III;

6. Bahwa bentuk Akta Hibah No. 117/Kec.Luwuk/2012 tersebut juga telah sesuai dengan bentuk Akta Hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan lampiran Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

7. Sehingga dapat dipahami bahwa Tergugat V dalam memproses balik nama sertifikat hak milik nomor 1689 Kelurahan Simpong yang semula atas nama Tergugat I menjadi atas nama Tergugat III sudah tepat karena didasarkan pada hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pendaftaran Tanah dan hibah tersebut dibuat dalam bentuk Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) dan (2) jo Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

8. Berdasarkan uraian jawaban di atas, Tergugat V memohon kepada majelis hakim agar memutus perkara A Quo dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Eksepsi, jawaban dan Rekonpensi Tergugat III dan Tergugat V tersebut, kuasa hukum Penggugat telah

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 22 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan replik konpensi dan jawaban rekonpensi tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi

1. Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam sengketa Hak Milik Atas Tanah adalah *"Menyatakan Sertifikat Hak Milik Tidak Berkekuatan Hukum"*. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 383 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971. Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi tersebut adalah bahwa kewenangan pengadilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) dalam hal ini adalah menyatakan Sertifikat Hak Milik adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat adalah tidak berdasar. Hal ini karena, Tergugat tidak memahami secara penuh Pasal 210 (1) KHI *"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki"* sedangkan Buyung Fery dan Yulita in casu Tergugat I dan Tergugat II telah menghibahkan seluruh harta kekayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik nomor : 1689 tahun 2001 kepada Marla Aulia in casu Tergugat III sehingga menutup bagian mutlak (legitime portie) kepada ahli waris in casu Penggugat. Dengan demikian maka Eksepsi Tergugat tersebut patut dan berdasar untuk ditolak ;

2. Bahwa tanggapan Tergugat yang menegaskan tentang gugatan Penggugat Nebis in Idem perlu dipahami lagi oleh Tergugat karena Putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang mengadili sendiri.dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, bahwa dengan amar putusan yang sedemikian itu maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan kembali. dan dalam perkara ini subjek

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 23 dari 59 hal.



Penggugat adalah berbeda dengan subjek Penguat dalam gugatan perkara yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor No. 547 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976.

3. Bahwa kedudukan hukum Penguat dalam perkara ini bukanlah bertindak sebagai ahli waris melainkan sebagai anak dari Tergugat I dan Tergugat II bahwa dalam kedudukan sebagai anak sudah barang tentu Penguat mempunyai kepentingan hukum terhadap objek hibah hal mana dengan hibah yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II meskipun dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak pernah memberikan hibah kepada Tergugat III namun hibah yang secara nyata telah terjadi adalah telah menghapus atau menghilangkan Legitime Portie atas bagian waris yang kelak diterima oleh Penguat. Bahwa secara tegas syarat materil tentang keabsahan hibah telah di atur dalam ketentuan Pasal 210 KHI dan hal ini adalah patut dipedomani oleh siapapun yang beragama islam. Berdasarkan alasan tersebut maka Eksepsi Tergugat III patut dikesampingkan.

4. Bahwa menyangkut Eksepsi Tergugat III pada point 4 patut ditegaskan bahwa Legitime Paortie yang dimaksudkan adalah bagian waris yang akan diperoleh dari harta Bersama jika pada bagian harta bersama tersebut terdapat hibah yang diberikan oleh pemilik harta, bahwa terkait dengan gugatan ini yang dipersoalkan adalah terjadinya pelanggaran Pasal 210 KHI oleh Akta Hibah Nomor :117/Kec.Luwuk/2012 ,tanggal 9 Maret 2012 dengan demikian maka Eksepsi tersebut patut di kesampingkan.

5. Bahwa mengenai substansi Eksepsi Tergugat III point 5 tentang kurang pihak dapat ditegaskan bahwa terhadap harta warisan maka subjek hukum penguat tidaklah harus mencakup keseluruhan ahli waris, kecuali terhadap pihak ahli waris lainnya dalam status hukum sebagai Tergugat maka harus dicantumkan keseluruhannya. Bahwa dalam gugatan ini



hanya menempatkan Penggugat sebagai subjek hukum tunggal dengan inti persoalan adalah memperhadapkan Akta Hibah terhadap Legitem Portie hal mana Legitime Portie tersebut patut diberikan perlindungan hukum sehubungan dengan adanya hak waris yang akan terbuka nanti bagi Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil bantahan seluruh Tergugat III sepanjang itu bertentangan dengan substansi gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas di akui oleh Tergugat III dan adalah bersesuaian dengan substansi Gugatan Penggugat.
2. Bahwa terkait bantahan Tergugat point 4 adalah benar objek tanah hibah yang merupakan harta kekayaan satu-satunya yang diperoleh atas pernikahan Buyung Fery dan Yulita yang sekarang telah dikuasai sepenuhnya oleh Marla Aulia akan tetapi sebagaimana dalam Resume Mediasi Tergugat I dan Tergugat II bahwa penandatanganan yang dilakukan hanya terjadi dihadapan petugas Bank BTPN ketika menandatangani persetujuan penempatan Sertifikat Hak Milik nomor 1689 tahun 2001 atas nama Buyung Fery . Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mendatangi ataupun menandatangani Akta Hibah tersebut didepan Notaris Rusli Rachmad,S.H.,M.H.
3. Bahwa terkait bantahan Tergugat point 5 adalah benar Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan keberatan kepada Tergugat III atas mendirikan bangunan rumah diatas objek hibah yang merupakan harta satu-satunya yang diperoleh atas pernikahan Buyung Fery dan Yulita, karena Tergugat III telah memperoleh manfaat atas jaminan milik Tergugat I dan Tergugat II.
4. Bahwa Penggugat menolak tanggapan Tergugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa formulasi gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah tidak tepat. Seharusnya gugatan Rekonvensi adalah mengikuti formulasi gugatan awal artinya, bahwa dalam gugatan Rekonvensi harus di cantumkan secara jelas tentang identitas para pihak yaitu pihak mana yang ditempatkan sebagai Tergugat Rekonvensi (dijelaskan identitasnya) dan pihak mana yang ditempatkan sebagai Tergugat Rekonvensi (dijelaskan identitasnya). Bahwa memperhatikan formulasi gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ternyata telah tidak jelas penempatan pihak Penggugat Rekonvensi dan penempatan pihak Tergugat Rekonvensi. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian formulasi gugatan Rekonvensi sebagaimana dirumuskan oleh Tergugat III Konvensi adalah Kabur dan oleh karenanya gugatan Rekonvensi yang sedemikian ini patut dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Formulasi Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah menolak sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pasal 882 ayat (2) KUHPerdara menyebutkan, dengan suatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, Pewaris tidak boleh merugikan Ahli Warisnya yang berhak atas suatu bagian mutlak. Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan maksimal sepertiga dari harta yang dimiliki penghibah. Hal ini sejalan dengan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 198 PK/Pdt/2019 yang menegaskan *legitime portie* adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang-orang yang meninggalkan warisan. Sehingga hibah dari orang tua Penggugat kepada Tergugat III telah melanggar ketentuan bagian mutlak (*legitime portie*), dan dengan demikian maka hibah tersebut adalah Batal.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi II dan III tidak memperhatikan kedudukan Tergugat Rekonvensi I yang merupakan anak dari Tergugat Rekonvensi II dan III dengan cara telah menghibahkan harta kekayaan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 Tahun 2001 merupakan satu-satunya harta kekayaan yang diperoleh dalam pernikahan Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III, kepada Penggugat Rekonvensi. Bahwa Hibah termaksud telah tertuang dalam Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012, tanggal 9 Maret 2012 yang dibuat oleh Rusli Rachmad, S.H., M.H. selaku Notaris/PPAT. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi I menolak hibah tersebut.

Bahwa berdasar uraian diatas maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Luwuk berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

- Penggugat bertetap pada Petitum Gugatan a quo.

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 26 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan replik konpensi dan jawaban rekonpensi Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 1 Maret 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Repliknya yang menerangkan bahwa Penggugat hanyalah salah seorang anak diantara 4 (empat) orang anak yang diperoleh dalam pernikahan Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Bahwa harta yang diperkarakan dalam perkara ini memang merupakan satu-satunya harta Bersama yang diperoleh dalam pernikahan kami Tergugat I dan Tergugat II dan selain itu kami tidak memiliki harta Bersama pernikahan ;
3. Bahwa melalui duplik ini patut pula kami tegaskan, bahwa kami Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberikan hibah kepada Sdr. Marla Aulia. Yang terjadi adalah, Marla Aulia yang merupakan adik kandung kami ; Yulita, ada meminjam Sertifikat Hak Milik kami atas nama Buyung Fery, nomor : 1689 Tahun 2001 untuk ditempatkan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang dimohonkan oleh Marla Aulia. Kami berdua bersedia meminjamkan sertifikat hak milik tersebut, dan selanjutnya oleh pihak bank telah membawa berkas persetujuan penempatan sertifikat sebagai jaminan atas kredit yang telah dimohonkan oleh Marla Aulia. Kami berdua (Tergugat I dan Tergugat II) selanjutnya menandatangani seluruh dokumen berkas yang disampaikan oleh petugas bank. Bahwa dengan tiada kami ketahui ternyata telah terbit akta hibah nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 yang dibuat oleh Notaris Rusli Rachmad,SH.,MH. Dimana dalam Akta Hibah tersebut tercantum kalimat yang menegaskan telah terjadi hibah atas bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik kami atas nama Buyung Fery, nomor : 1689 Tahun 2001 dari kami Tergugat I dan Tergugat II kepada Marla Aulia ;
4. Bahwa apatut kami jelaskan bahwa kami Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mendatangi Kantor Notaris Rusli Rachmad dan kami juga tidak pernah menandatangani Akta Hibah dihadapan Notaris. Bahwa kuat dugaan kami bahwa akta hibah itu dibawah oleh petugas bank Bersama berkas-berkas yang lain untuk kami tandatangi, dan karena ketidaktelitian kami, kami telah menandatangani akta hibah yang dibawah oleh petugas bank tanpa kami ketahui. Dan yang jelas bahwa kami Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menandatangani Akta Hibah dihadapan Notaris serta tidak pula menghibahkan harta kami satu-satunya kepada Marla Aulia ;
5. Bahwa kami selaku orang tua sudah tentu mempunyai kewajiban terhadap kehidupan anak-anak kami kelak pada saat kami sudah tidak ada



lagi didunia. Harta yang kami miliki adalah untuk anak-anak kami dan tidak akan mungkin kami serahkan kepada orang lain, seperti Marla Aulia sementara anak-anak kami tidak memiliki harta apapun yang akan kami wariskan. Untuk itulah kami tegaskan bahwa “DEMI ALLAH, kami Buyung Fery dan Yulita tidak pernah menghibahkan bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 Tahun 2021 kepada Marla Aulia, dan DEMI ALLAH, Kami tidak pernah menandatangani akta hibah nomor : 117/Kec.Luwuk/2012 dihadapan Notaris Rusli Rachmad,SH.,MH., karena kami tidak pernah mendatangi Kantor Notaris Rusli Rachmad, SH,MH untuk urusan hibah atas bidang tanah tersebut. SEMOGA ALLAH SWT. menunjukan KUASANYA untuk mengungkap kebenaran didalam penyelesaian permasalahan ini.

Bahwa terhadap replik konpensi dan jawaban rekonsensi Penggugat tersebut Tergugat III mengajukan dupik konvensi dan replik rekonsensi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Bantahan atas Replik Penggugat Konvensi tentang Eksepsi gugatan Penggugat mengenai kompetensi Absolut

Bahwa dalam bantahan Penggugat Konvensi telah mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 383 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971 yang berbunyi “ **tidak dimintakannya pembatalan sertifikat hak milik, dalam hal ini tidak mengakibatkan tidak dapat diterimanya gugatan**”. Penyebutan makna **tidak dapat diterimanya gugatan** ketika salah satu pihak terutama pihak Tergugat memohonkan **eksepsi mengenai kompetensi relatif**, namun terkait pengajuan eksepsi Tergugat Konvensi III dalam Jawaban sebelumnya mengenai **eksepsi kompetensi absolute tentang kewenangan mengadili**, eksepsi kompetensi absolut tentang kewenangan mengadili dalam perkara a quo akan mengeluarkan putusan sela sebelum adanya putusan akhir, adanya putusan sela tersebut dalam petitumnya menjelaskan dua hal apakah Pengadilan berwenang mengadili atau tidak berwenang untuk mengadili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait yurisprudensi Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 383 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971, tersebut penerapannya digunakan ketika pihak dalam perkara a quo, memohonkan kompetensi Relatif yang akan diputus bersamaan dengan putusan akhir, sehingga pengajuan dasar hukum atas yurisprudensi oleh Penggugat konvensi tersebut diatas dalam bantahan repliknya telah keliru dan tidak berdasar oleh karena itu patut untuk ditolak; Bahwa Penggugat juga telah mengutip ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI yang kemudian menyatakan Tergugat Konvensi III tidak memahami secara penuh. Perlu kami sampaikan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi tersebut sangatlah tidak memiliki kaitan satu dengan lainnya atas eksepsi Tergugat Konvensi III tentang **eksepsi kewenangan mengadili**. perlu kami uraikan kembali dalam Duplik ini agar kiranya Penggugat Konvensi juga memahami eksepsi dari Tergugat Konvensi III terkait Eksepsi Kompetensi Absolut, bahwa terkait Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat Konvensi III tidak ada kaitannya dengan Pasal 210 Ayat (1) KHI dikarenakan didalam Pasal 210 ayat 1 KHI tidak mengatur tentang Eksepsi Kompetensi Absolut dengan kata tidak mengatur tentang formalitas gugatan, dengan adanya fakta hukum sangat jelas apa yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi III yang kemudian apa yang dibantah oleh Penggugat Konvensi saling bertentangan sehingga harus ditolak

6. Bantahan atas Replik Penggugat Konvensi tentang gugatan Penggugat *Nebis In Idem*

Bahwa bantahan Replik Penggugat Konvensi yang menyatakan **karena putusan Mahkamah agung adalah putusan yang mengadili sendiri. Dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima**. Bahwa terkait maksud dari penggugat Konvensi adalah Putusan Mahkama Agung RI Nomor 342 K/Aq/2021 tanggal 02 Juni 2021. Bahwa perlu juga Penggugat Konvensi pahami, sebelum majelis Hakim Mahkamah Agung R.I ,menjatuhkan/membacakan petitumnya,tentunya akan menguraikan pertimbangannya sehingga menjatuhkan putusan dengan petitum **gugatan tidak dapat diterima**. bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI putusan perkara Nomor

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 29 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkama Agung Nomor 342 K/Aq/2021 tanggal 02 Juni 2021 akan diuraikan secara lengkap dibawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut mahkamah agung berpendapat :

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat I telah menghibahkan tanah miliknya dan disetujui oleh istri (Penggugat) kepada Tergugat I sebagai saudara kandung dari Penggugat II. Oleh karena para Penggugat menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat I bukan kepada anaknya maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Atas dasar itu para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk membatalkan hibah tersebut dan karenanya eksepsi tergugat I dapat dikabulkan;

Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Palu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan Pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat I atas persetujuan Penggugat II telah menghibahkan kepada Tergugat I sebidang Tanah (Objek Sengketa). Hibah tersebut dilakukan oleh para Penggugat bukan kepada anaknya, terhadap hibah tersebut berlaku ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu Hibah para Penggugat tersebut tidak dapat dicabut dan secara mafhum alawi (a contrario) tidak dapat dibatalkan;

Bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat mencabut atau membatalkan hibah tersebut maka para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan pembatalan hibah dalam perkara aquo;

Bahwa dalam rekonsensi, tuntutan Penggugat Rekonsensi agar dinyatakan Sahnya Akta Hibah Nomor 117/kec.Luwuk/212 tanggal 9 Maret 2012 Adalah Mengenai formalitas dari sebuah akta bukan mengenai substansi hanya akad hibah, oleh karena itu Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang pengesahan Akta Hibah Tersebut;

Bahwa tuntutan agar balik nama sertifikat hak milik Nomor 1689 Kulurahan Simpong yang sebelumnya atas nama buyung fery menjadi atas nama Marla Aulia adalah menyangkut formalitas proses sebuah akta yang dibuat oleh pejabat Negara sehingga bukan menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 30 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tuntutan tentang agar penguasaan Tergugat I atas sebagian Objek Sengketa sah berhubungan dengan pokok Gugatan Penggugat dalam konvensi, oleh karena gugatan konvensi tentang hibah dinyatakan niet ontvankelijk verklaard (NO), maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini pun harus dinyatakan niet ontvankelijk verklaard (NO);

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon:Buyung Fery Bin Hazir dan kawan, tewrsebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Pal. tanggal 23 september2020 masehi bertepatan dengan tanggal 6 safar 1442 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 97/pdt.G/2020/PA.Lwk. tanggal 8 Juli 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriah Mahkamah Agung Mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang besar, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi berada dipihak yang kalah,maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memp-erhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undamg-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

*Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI Putusan perkara Nomor 342 K/Aq/2021, jelas menyebutkan jika Akta Hibah Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 tidak dapat dicabut dan secara *Mahfun Alawi (a contrario)* tidak dapat dibatalkan. dengan adanya putusan Nomor 342 K/Aq/2021 yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, yang kemudian Penggugat Konvensi kembali mengajukan gugatan pembatalan Akta hibah Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 senyatanya gugatan tersebut telah diputus, oleh karena status perkara a quo telah diputus, maka gugatan penggugat *Nebis in idem*.*

Bahwa terkait bantahan Penggugat Konvensi dalam repliknya, hal mana telah memperkuat dalil eksepsi Tergugat Konvensi III, dikarenakan telah mengutip kembali

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 31 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyatakan “**menurut hukum acara perdata, asa Nebi In Idem, tidak hanya ditemukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan adanya kesamaan dalam objeknya**”. Dengan adanya fakta pembenaran tersebut, maka sangat jelas terkait objek dalam gugatan perkara putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117/Kec. Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 dengan abjek gugatan dalam perkara a quo adalah sama, sehingga atas dasar tersebut, gugatan penggugat merupakan gugatan *Nebis In Idem*;

7. **Bantahan atas Replik Penggugat Konvensi TENTANG PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI PENGUGAT DALAM PERKARA NOMOR 49/Pdt.G/2022/PA/Lwk**

Bantahan Penggugat Konvensi sangat jelas menerangkan jika kedudukan hukum Penggugat Konvensi bukanlah sebagai ahli waris melainkan sebagai anak dari Tergugat I dan II namun hal ini tidak sejalan dengan dalil gugatannya dimana dalil gugatan poin 7 yang kemudian diperkuat dengan dalil Jawaban Rekonvensinya poin 2, sangat jelas menguraikan **harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang-orang meninggalkan warisan, juga menyebutkan adanya penyebutan pewaris dan ahli waris**. Dengan adanya dalil tersebut sangat jelas kedudukan Penggugat Konvensi dalam perkara a quo adalah ahli waris yang mempermasalahkan atas harta warisan, dengan adanya fakta hukum tersebut dimana fakta tersebut, Penggugat Konvensi sendirilah yang memunculkan fakta tersebut sehingga tergugat Konvensi III mengajukan eksepsi tentang kedudukan hukum Penggugat Konvensi yang tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam perkara a quo dikarenakan hanya berdiri sendiri;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas Penggugat Konvensi telah menguraikan dalam dalil gugatan poin 7 dan dalil Jawaban Rekonvensi poin 2, maka sangat jelas jika Penggugat Konvensi mengajukan gugatan haruslah bersama-sama dengan saudaranya bukan hanya bertindak sendiri;

8. **Bantahan atas Replik Penggugat Konvensi tentang gugatan Penggugat Kabur Obscuur Liebel**

Bahwa terkait bantahan eksepsi Replik Penggugat Konvensi jelas telah mendalilkan jika **Legitime porti yang dimaksudkan adalah bagian waris yang akan diperoleh dari harta bersama jika pada bagian harta bersama**



tersebut terdapat hibah yang diberikan oleh pemilik harta. Jika dimaksudkan bagian waris, maka sangat jelas berlakunya bagian waris seseorang atas harta bersama didalam sistem rukun islam dan syarat utama yang wajib ,dimana bagian waris anak berlaku ketika orang tuanya telah meninggal dunia, namun sebagaimana dengan permasalahan a quo, status objek tanah yang telah dihibahkan dimana pemberi hibah orang tua Penggugat Konvensi yaitu (Tergugat I dan Tergugat II) masih hidup sampai sekarang hal ini dibuktikan dengan ditariknya kedua orang tua Penggugat Konvensi sebagai Tergugat I dan Tergugat II, dengan adanya fakta hukum tersebut sangat jelas gugatan Penggugat Konvensi kabur dan harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima; Bahwa terkait ketentuan Pasal 210 KHI sama sama sekali tidak berhubungan dan tidak memiliki kaitan dengan eksepsi Tergugat Konvensi III tentang gugatan Penggugat Kabur, dikarenakan Penggugat Konvensi sendiri yang telah mendalilkan ketentuan Pasal 882 KUHPdata dan yurisprudensi mahkamah Agung RI 198 PK/Pdt/2019, jelas penerapannya tertuju pada harta warisan sehingga dengan adanya penerapan Pasal KUHPdata dan yurisprudensi tersebut diatas yang kemudian dalam Replik Penggugat telah mendalilkan Pasal 210 Ayat 1 KHI, sehingga sangat jelas dimana Penggugat Konvensi telah mendalilkan ketentuan Pasal 882 KUHPdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI 198 PK/Pdt/2019 kemudian menjadikan gugatan Penggugat Konvensi lebih kabur lagi dengan mendalilkan ketentuan Pasal 210 ayat 1 KHI dikarenakan unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 882 ayat 2 KUHPdata dengan unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 210 ayat 1 KHI jelas berbeda. Dengan adanya fakta hukum tersebut sangat jelas gugatan Penggugat Konvensi kabur dan harus ditolak atau setidaknya gugatan a quo tidak dapat diterima;

9. Bantahan atas Replik Penggugat Konvensi tentang gugatan Penggugat kurang pihak

bahwa sebagaimana dalil Bantahan Penggugat Konvensi yang menyatakan dalam gugatan a quo hanya menempatkan Penggugat sebagai subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tunggal dengan inti persoalan adalah memperhadapkan Akta Hibah terhadap legitime porti.

Bahwa perlu Tergugat Konvensi III uraikan fakta hukum dan adapun fakta hukum yang diperoleh dari gugatan Penggugat Konvensi dan Replik Penggugat Konvensi sendiri, hal mana dalam bantahan repliknya tentang bantahan kurang pihak dimana Penggugat Konvensi telah mengajukan bantahan alasan Penggugat berdiri tunggal sebagai penggugat dengan inti persoalan adalah memperhadapkan Akta Hibah terhadap legitime porti, dan apabila dipersesuaikan dengan dalil bantahan eksepsi Replik Penggugat Konvensi poin 4 yang berbunyi **bahwa menyangkut eksepsi Tergugat III pada poin 4 patut ditegaskan bahwa Legitime portie yang dimaksudkan adalah bagian waris yang akan diperoleh dari harta bersama jika pada bagian harta bersama tersebut terdapat hibah yang diberikan oleh pemilik harta.** Bahwa sebagaimana dalil bantahan eksepsi Replik Penggugat Konvensi poin 4 tersebut jelas menyebutkan jika **legitime Portie yang dimaksud adalah bagian waris.** Maka sangat jelas bukan hanya Penggugat Konvensi semata-mata yang mempunyai bagian waris dikarenakan Penggugat Konvensi bukanlah sebagai anak tunggal melainkan masih terdapat saudara-saudarinya (bukti vide dalil gugatan penggugat Konvensi poin 2), sehingga tidak dapat dibenarkan apabila hanya Penggugat Konvensi sendiri yang mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Oleh karena hanya Penggugat Konvensi sendiri yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat Konvensi adalah gugatan kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA:

13. Bahwa dalil-dalil dalam bantahan eksepsi tersebut diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalil dalam pokok perkara ini;
14. Bahwa Tergugat Konvensi III pada pokoknya menolak semua dalil-dalil Replik Penggugat Konvensi, kecuali secara tegas dibenarkan dan diakui oleh Tergugat Konvensi III;
15. Bahwa dalil Replik Penggugat Konvensi poin 2, terkait keabsahan Akta Hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2012 , dimana Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan upaya hukum dengan membuat laporan polisi atas munculnya hibah tersebut, dimana Tergugat Konvensi III sebagai terlapor, namun atas Laporan

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 34 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Tergugat I dan II, Kepolisian Resort Banggai telah mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan (SP3), dengan adanya SP3 tersebut, maka sangat jelas legalitas akan hibah tersebut tidak mengandung adanya unsur pidana, disamping adanya Laporan Polisi, Tergugat I dan Tergugat II juga telah menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Luwuk dan telah berkekuatan hukum tetap dimana pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI perkara putusan Nomor 198 PK/Pdt/2019 halaman 11 paragraf ke tiga (3) yang berbunyi **“menimbang, bahwa Penggugat I atas persetujuan Penggugat II telah menghibahkan kepada Tergugat I sebidang tanah (objek sengketa). Hibah tersebut dilakukan oleh para Penggugat bukan kepada anaknya, terhadap hibah tersebut berlaku ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu hibah para Penggugat tersebut tidak dapat dicabut dan secara Mafhun Alawi (a contrario) tidak dapat dibatalkan”**. Dengan adanya pertimbangan hukum tersebut yang telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Agung RI, maka sangat jelas formalitas Akta Hibah Nomor 117/Kec.Luwuk/2012 sah menurut hukum;

16. Bahwa dalil Replik Penggugat Konvensi poin 3, yang telah membenarkan dalil jawaban Tergugat Konvensi III sehingga fakta tersebut merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan, maka dalam Duplik ini tidak lagi ditanggapi dikarenakan telah dibenarkan oleh Penggugat Konvensi;

17. Bahwa berdasarkan adanya kebenaran yang telah dibenarkan oleh Penggugat Konvensi, maka sangat jelas dalil gugatan dan Replik Penggugat Konvensi poin 2 tidak dapat dibenarkan jika Tergugat Konvensi I dan II tidak tau menahu tentang hibah sebelum di tandatanganinya;

DALAM REKONVENSI

10. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat Konvensi Berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi I berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi II berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi III dan Tergugat Konvensi III dalam Rekonvensi ini berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 35 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terkait dalil Duplik konvensi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan dalam Replik Rekonvensi ini, maka oleh sebab itu mohon kiranya agar rekonvensi ini dapat dikabulkan untuk keseluruhan;

12. Bahwa dalil jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi I poin 1, pada intinya menyatakan jika Penggugat Rekonvensi tidak mengikuti formalitas gugatan awal, bahwa dalam gugatan Rekonvensi jelas telah didalilkan pada poin 2, sehingga dengan adanya dalil tersebut terkait identitas Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi telah diuraikan oleh Penggugat pada gugatan konvensinya, sehingga identitas para pihak dalam Rekonvensi tidak perlu disebutkan kembali karena telah disebutkan dalam gugatan awal;

13. Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi I poin 2 yang tetap mengacu pada ketentuan Pasal 882 ayat 2 KUHPdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 198 PK/Pdt/2019 dengan dasar Legitime Pottie maka Tergugat Rekonvensi I menyatakan batal, terkait atas dalil Jawaban Rekonvensi Penggugat Rekonvensi merupakan pengulangan yang telah diajukan bantahan baik dalam Eksepsi maupun dalam Jawaban sebelumnya sehingga apa yang diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi I tersebut, sama sekali tidak ada kaitannya dengan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang senyatanya dalil Jawaban tersebut adalah dalil yang saling bertentangan dengan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dikarenakan penerapan Pasal 882 ayat 2 KUHPdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 198 PK/Pdt/2019 mengatur tentang harta warisan sedangkan uraian pokok rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohonkan keabsahan Akad Hibah nomor 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012 status objek akad hibah masih bersatatus sebagai harta bersama pada saat dihibahkan;

14. Bahwa dalil Jawaban Rekonvensi I poin 3, pada pokoknya tentang mendalilkan keabsahan Akta Hibah nomor 117/Kec.Luwuk/2012 tanggal 9 Maret 2012, yang senyatanya keabsahan Akta Hibah tersebut telah diuji melalui lembaga Peradilan dan terkait bantahan tersebut Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bantahan sebelumnya yaitu dalam eksepsi

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 36 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jawaban Konvensi, sehingga dalil Jawaban poin 3 hanyalah merupakan pengulangan saja;

Bahwa oleh karena dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi I, hanyalah dalil pengulangan yang telah diuraikan dalam bantahan konvensi sebelumnya, maka patut kiranya gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi tersebut diatas, maka kami memohon agar Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

2. Menerima eksepsi Tergugat Konvensi III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

3. Menerima Duplik Tergugat Konvensi III untuk seluruhnya;
4. Menolak gugatan dan Replik Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

4. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
5. Menolak jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Tergugat, Tergugat V menyatakan tidak menyampaikan duplik;

Bahwa terhadap duplik konvensi/replik konvensi Tergugat III tersebut kuasa hukum Penggugat telah menyampaikan duplik rekonvensi tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 37 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa formulasi Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah cacat formil karena tidak mencantumkan identitas pihak-pihak sebagaimana dalam Gugatan Konvensi. Demikian pula kedudukan Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi ternyata "tidak dimasukan" sebagai pihak dalam Gugatan Rekonvensi. Seharusnya kedudukan Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi ditempatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam Rekonvensi. Bahwa oleh karena formulasi Gugatan Rekonvensi adalah mengidap cacat yuridis maka Gugatan Rekonvensi termaksud patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa pembuatan Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012, tanggal 9 Maret 2012, sebagaimana Jawaban Gugatan dari Tergugat I dan Tergugat II Konvensi in casu Tergugat II dan Tergugat III dalam Rekonvensi, adalah tidak dibuat dan tidak pula ditandatangani dihadapan Notaris Rusli Rachmad, S.H., M.H. (Tergugat IV Konvensi). Bahwa penandatanganan Akta Hibah termaksud adalah "berkemungkinan" ditandatangani dihadapan petugas bank pada saat penandatanganan persetujuan penempatan Sertifikat Hak Milik an. Buyung Fery sebagai jaminan atas hutang Penggugat Rekonvensi. Bahwa terhadap fakta ini berupa fakta penandatanganan Akta Hibah tidak dihadapan Notaris adalah tidak disangkal oleh Notaris Rusli Rachmad yang telah tidak menggunakan hak hukumnya dalam perkara ini, dengan kata lain bahwa ketidakhadiran tersebut dipandang sebagai menyetujui dan membenarkan segala fakta yang termuat dalam Gugatan Penggugat. Bahwa oleh karena Akta Hibah tersebut telah tidak dbuat dan tidak pula ditandatangani dihadapan Notaris, maka keberadaan Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012, tanggal 9 Maret 2012 adalah TIDAK SAH SEBAGAI AKTA, karena para pemilik objek hibah in casu Tergugat II dan Tergugat III Rekonvensi, tidak pernah membuat dan menandatangani akta termaksud dihadapan Notaris. Dengan demikian maka keberadaan Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012, tanggal 9 Maret 2012 adalah tidak dapat digunakan sebagai bukti peralihan hak atas objek hibah in casu bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik an. Buyung Fery ;
3. Bahwa menyangkut keberadaan Putusan Pengadilan Agama Luwuk, Nomor : 97/Pdt.G/2020/PA.Lwk Cq. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu, Nomor : 13/Pdt.G/2020/PTA.Pal Cq. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 342 K/Ag/2021 maka dapat dijelaskan bahwa amar Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah "MENGADILI SENDIRI", sehingga Penggugat memiliki hak hukum untuk mengajukan Gugatan atas objek yang sama, dengan subjek yang berbeda. Bahwa ketentuan Pasal 212 KHI bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah adalah benar adanya, sehingga harus ada pihak lain yang berkepentingan dengan objek hibah tersebut yang mengajukan "permohonan pembatalannya" jika hibah yang bersangkutan tidak memenuhi syarat formil hibah. Bahwa kedudukan Tergugat Rekonvensi I sebagai anak adalah berkepentingan dengan objek hibah dalam proses

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 38 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewaris. Selain itu, Hibah yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012, tanggal 9 Maret 2012 adalah tidak memenuhi syarat formil, dengan alasan :

- a. Bahwa Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012, tanggal 9 Maret 2012 adalah tidak dibuat dan tidak ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat II Rekonvensi dihadapan Notaris ;
- b. Bahwa hibah yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012, tanggal 9 Maret 2012 adalah telah menghapuskan **legitime portie** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, dan diancam batal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 198 PK/Pdt/2019.
- c. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Hibah sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor : 117/Kec.Luwuk/2012, tanggal 9 Maret 2012 adalah patut dan berdasar menurut hukum untuk dibatalkan ;

Bahwa selanjutnya tahap jawab menjawab telah selesai untuk selengkapnyadirujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sekaligus membantah atas dalil-dalil gugatan rekonvensi Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Tertulis (Surat-surat) sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Tanah, Hak Milik Lahan (SHM) No. 1689, terletak di Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Kecamatan Luwuk, Desa Kelurahan Simpong, atas nama BUYUNG FERY, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, tanggal 18 September 2011. Bukti tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kwitansi, atas Nama Buyung Feri, untuk pembayaran rumah bersama kintal, kepada penerima Sofyan Lapalanti, tanggal 18 April 2001. Bukti tersebut telah diperiksa, dan dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 858 / 1989 atas nama Rifka Nova, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai,

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 39 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 1989. Bukti tersebut telah diperiksa, dan dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 228 / 1989 atas nama Laela Afriani, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 10 Mei 1989. Bukti tersebut telah diperiksa, dan dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 98 / 1993 atas nama Idrus Yulkar, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 10 Juni 1993. Bukti tersebut telah diperiksa, dan dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 39 / 2004 atas nama Muhamad Dimas, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 15 Maret 2004 . Bukti tersebut telah diperiksa, dan dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, No: 7201202510210002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 25 Oktober 2021. Bukti tersebut telah diperiksa, dan dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, paraf dan tanggal;
8. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan, nomor : 188.45/202/DISTAK, atas nama Buyung Feri, yang diterbitkan oleh Bupati Banggai, tanggal 14 Desember 2003. Bukti tersebut telah diperiksa, dan dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, paraf dan tanggal;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 315/18/XII/13/1986, atas nama Bukhori bin St. Nazir dan Julita binti Arman Pendek, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nan Sabaris, Sumatera Barat, tanggal 13 Desember 1986. Bukti tersebut telah diperiksa, dan dicocokkan dengan

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 40 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, paraf dan tanggal;

A. 10. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Lwk, atas nama Bukhori sebagai Pemohon, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 28 Maret 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dan dicocokkan dengan salinan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, paraf dan tanggal;

Bahwa bukti surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Tergugat I,II,III dan V ;

B. Bukti Saksi-saksi sebagai berikut :

Hermanto Lapalanti bin Sofyan Lapalanti, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Katamso, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpahnya di depan sidang telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi sejak lama berteman dengan kedua orang tuanya yaitu Tergugat I dan Tergugat II, saksi juga mengenal Tergugat IV sebagai salah seorang Notaris di Kabupaten Banggai, sedangkan Tergugat III saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I dan Tergugat II memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengenal mereka sejak lama karena kami rekan sesama penjual saat masih usaha di pasar shopping (central);
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk menggugat pembatalan hibah atas objek sebidang tanah yang berlokasi di depan markas Kompi Luwuk Kelurahan Simpong, saksi mengetahui hal tersebut sejak tahun 2020 karena saat itu saksi juga menjadi saksi dalam perkara pembatalan hibah dengan objek sengketa yang sama;
- Bahwa asal usul lokasi kintal tanah tersebut semula milik orang tua saksi atas nama Sofyan Lapalanti, namun pada tahun 2001 telah dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi dulu tanah tersebut bersertifikat atas nama ayah saksi yaitu Sofyan Lapalanti namun saat ini saksi tidak tahu bersertifikat

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 41 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama siapa namun setahu saksi tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I;

- Bahwa saksi tahu saat itu lokasi kintal tanah tersebut terdapat sebuah bangunan rumah papan, yang setelah terjadi jual beli, Tergugat I dan keluarganya menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis luas lokasi kintal tanah tersebut serta tidak tahu siapa nama-nama pemilik batas-batas sisi kanan, kiri dan belakang, namun yang jelas sisi depannya adalah jalan;
- Bahwa saksi tahu. Saat tahun 2001 struktur kintal tanah tersebut dibawah jalan sekitar kedalaman 1 meter, namun kini telah berubah karena telah ditimbun sehingga rata dengan jalan bahkan rumah yang sebelumnya terbuat dari papan, kini sudah berubah menjadi rumah beton;
- Bahwa selain bangunan rumah beton saat ini juga pada bagian depan terdapat apotik dan rumah makan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah beton tersebut serta siapa yang menimbun kintal tanah tersebut sehingga menjadi rata dengan jalan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ataupun mendengar ada proses hibah dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III, yang saksi tahu ada masalah hibah dengan objek tanah tersebut, tapi saksi tidak tahu menahu dengan proses hibah tersebut;

Saksi 2 **Siti Nuraini S binti Agusman**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi sejak lama berteman sejak kecil dengan Penggugat, sementara Tergugat I dan Tergugat II adalah orang tua Penggugat, Tergugat III saksi kenal sebagai saudara dari Tergugat II, saksi juga mengenal Tergugat IV sebagai salah seorang Notaris di Kabupaten Banggai;

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 42 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah tempat tinggal kami agak jauh karena saksi di kompleks Pelita Kelurahan Baru, sedangkan Penggugat tinggal di depan markas kompi Kelurahan Simpong;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut adalah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sedang dalam sengketa dari cerita Penggugat namun saksi lupa tahun berapa Penggugat menceritakan hal tersebut pada saksi;
- Bahwa Penggugat menceritakan bahwa orang tuanya yaitu Tergugat I dan Tergugat II bersengketa dengan Tergugat III;
- Bahwa setahu saksi antara mereka terjadi sengketa kepemilikan karena saat ini saksi melihat di atas tanah tersebut terdapat 2 bagian bangunan, yang satu dikuasai oleh Penggugat dan orangtuanya sedangkan yang satu dikuasai oleh Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena seingat saksi, dulu ditanah tersebut hanya ada sebuah rumah semi permanen dari kayu yang ditinggali oleh Penggugat dan keluargan namun saat ini telah menjadi 2 (dua) buah bangunan permanen;
- Bahwa saksi tahu. Saat masih rumah semi permanen, struktur kintal tanah tersebut dibawah jalan sekitar kedalaman 1 meter, namun kini telah berubah karena telah ditimbun sehingga rata dengan jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah beton tersebut serta siapa yang menimbun kintal tanah tersebut sehingga menjadi rata dengan jalan;
- Bahwa seingat saksi sekitar tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ataupun mendengar ada proses hibah dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III, yang saksi tahu Tergugat III menempati sebagian dari bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut karena bersaudara dengan Tergugat II;

Bahwa kuasa hukum Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah mencukupkan dengan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi tersebut di atas;

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 43 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat III dan Tergugat V telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Bahwa untuk menguatkan bantahan terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat V telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) sebagai berikut :

Bukti Surat Tergugat III;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Marla Aulia, NIK 7201044603770001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 12 Juni 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banggai Nomor : 188 45/201/DISTAK tentang izin Mendirikan Bangunan, atas nama Marla Aulia, yang diterbitkan oleh Bupati Banggai, tanggal 14 Desember 2003. Bukti tersebut telah diperiksa dengan dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T3.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : SP2HP/103/III/2019/Reskim, kepada Sdra. Buyung Fery, yang diterbitkan oleh a.n Kepala Kepolisian Resor Banggai (Kepala Satuan Reserse Kriminal selaku Penyidik), tanggal 27 Maret 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dengan dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T3.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Luwuk nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Lwk tertanggal 08 Juli 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dengan dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T3.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.Pal tertanggal 23 September 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dengan dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T3.5, paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung nomor 342 K/Ag/2021 tertanggal 02 Juni 2021. Bukti tersebut telah diperiksa dengan dicocokkan dengan

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 44 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T3.6, paraf dan tanggal;

Selanjutnya Bukti Tergugat V:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1689 tahun 2001, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tanggal 18 September 2001. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti (TT.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 70/Simpong/2001, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tanggal 11 September 2001. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti (TT.2), paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00821 tahun 2018, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tanggal 18 Mei 2018. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti (TT.3), paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Surat Ukur Nomor 00529/Simpong/2018, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tanggal 16 Mei 2018. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti (TT.4), paraf dan tanggal;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti saksi yaitu 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Erni Yulista binti Azwir Malik**, umur 52, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal. Tergugat I dan Tergugat II pernah menjadi tetangga saksi saat kost di rumah kost milik ayah saksi;

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 45 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat III adalah adik kandung Tergugat II dan Tergugat IV adalah teman sekolah;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang sah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya adalah Penggugat;
- Bahwa saksi ini saksi masih berhubungan baik dengan Tergugat I dan Tergugat II, dengan Tergugat III sudah lama tidak bertemu;
- Bahwa saksi tahu, sebab Tergugat I dan Tergugat II cerita kepada saksi, dari cerita Tergugat I dan Tergugat II tanah tersebut saat ini dalam penyelesaian perkara sebab sudah masuk pada laporan kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahuinya sejak saksi pulang dari Kalimantan, tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu;
- Bahwa saksi mengetahuinya sejak tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebab saat itu saksi belum pindah ke Kalimantan, saksi masih tinggal bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II sebab Tergugat I dan Tergugat II kost di rumah orang tua saksi, dan saat itu saksi mengetahui secara persis bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II dari Bapak Sofyan pada tahun 2001, dahulu tanah tersebut ada bangunan rumah berbahan kayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat III adalah adik dari Tergugat II saat Tergugat III datang ke Luwuk, Tergugat III tinggal dan menumpang dengan Tergugat I dan Tergugat II, saat itu Tergugat III juga buka usaha kecil-kecilan yaitu jualan jamu dan kebetulan usaha jamu tersebut bertempat dikontrakan milik ayah saksi, namun saksi tidak mengetahui secara rinci apakah Tergugat III ada andil dalam pembelian tanah tersebut;
- Bahwa saat ini saksi lihat sudah ada bangunan permanen, dibagi menjadi dua bagian, satu bagian adalah rumah makan dan bagian lainnya adalah apotik, sementara dibelakang kedua bangunan tersebut juga telah ada bangunan hunian;
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi hanya tahu tentang perolehan tanah tersebut dan setelah kembali dari Kalimantan baru saksi melihat diatas tanah tersebut sudah dibangun rumah permanen;

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 46 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar hal tersebut dari cerita Tergugat I dan Tergugat II, sebab saat tiba di Luwuk saksi bertanya kepada Tergugat I dan Tergugat II tentang bangunan permanen tersebut, dan dari cerita Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah dan bangunan tersebut saat ini dalam masalah, dimana Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III saling melaporkan sebab Tergugat III telah melanggar hukum yaitu telah membuat akta hibah tanpa sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengurus soal hibah tanah kepada siapapun, namun tiba-tiba sudah ada akta hibah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I dan Tergugat II tinggal di rumah belakang rumah makan, sedangkan Tergugat III saksi tidak mengetahui dimana Tergugat III tinggal, hanya tahu bahwa apotik yang berdiri diatas tanah tersebut adalah milik Tergugat III berdasarkan akta hibah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat I dan Tergugat II pindah ke rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I dan Tergugat II yang menempati rumah makan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membuka usaha warung makan padang;

Saksi 2, **Saonal S Tanjung bin Saripudin**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kelurahan Hanga-hanga Permai, kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal. Tergugat I dan Tergugat II pernah menjadi tetangga saksi saat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Luwuk (kampung Turki);
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat III adalah adik kandung Tergugat II dan Tergugat IV adalah tetangga saksi di Kelurahan Hanga-Hanga Permai;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang sah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini saksi masih berhubungan baik dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 47 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, sebab Tergugat I dan Tergugat II cerita kepada saksi, dari cerita Taergugat I dan Tergugat II tanah tersebut saat ini dalam penyelesaian perkara sebab sudah masuk pada laporan kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Tergugat I dan Tergugat II cerita kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahu bahkan saksi terlibat dalam pembelian tanah tersebut, saksi ada saat transaksi jual beli tanah tersebut, pembayaran tanah tersebut dibayarkan secara tunai tanggal 21 April 2001, bahkan saat pembuatan sertifikat tanah saksi melihat langsung dan sertikat keluar pada tanggal 18 September 2001 atas nama Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui secara persis bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II dari Bapak Sofyan Lapalanti pada tahun 2001, dahulu tanah tersebut ada bangunan rumah berbahan kayu, namun sejak tahun 2006 sudah dibangun apotik dan yang mengelola apotik tersebut adalah adik Tergugat I, sedangkan 2 sampai 3 tahun lalu barulah bangunan rumah makan sebelumnya bangunan tersebut dijadikan salon kecantikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat III adalah adik dari Tergugat II, saat Tergugat III datang ke luwuk, Tergugat III tinggal dengan Tergugat I dan Tergugat II, namun saat Tergugat I dan Tergugat II tinggal dikompleks perkampungan turki, saksi tidak melihat keberadaan Tergugat III;
- Bahwa saat ini saksi lihat sudah ada bangunan permanen, dibagi menjadi dua bagian, satu bagian adalah rumah makan dan bagian lainnya adalah apotik, sementara dibelakang kedua bangunan tersebut juga ada bangunan hunian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat III tentang tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut, Tergugat III pinjam sertifikat tanah Tergugat I untuk buka usaha, maka dari situlah ada kesepakatan bahwa Tergugat mengajukan pinjaman ke Bank dengan jaminan sertifikat kemudian dengan begitu Tergugat III membangun rumah dan ruko yang ada saat ini, dan pinjaman tersebut akan dilunasi oleh Tergugat III, dan akan dibuatkan pemisahan sertifikat;
- Bahwa tidak pernah lihat, hanya diceritakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 48 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar hal tersebut dari cerita Tergugat I dan Tergugat II, dimana pada tahun 2018 Tergugat I meminta sertifikat, namun ada pernyataan Tergugat III bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat III dan sertifikat tersebut saat ini ada di Bank, namun atas pengakuan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengurus soal hibah tanah kepada siapapun, namun tiba-tiba sudah ada akta hibah dan surat pemisahan sesuai kesepakatan juga tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I dan Tergugat II tinggal di rumah belakang rumah makan, sedangkan Tergugat III tinggal di Kilo Meter 5;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta hibah tersebut, namun saksi pernah bertanya kepada notaris yang mengurus akta hibah tersebut yaitu Tergugat IV, dan akta hibah tersebut dibenarkan oleh Tergugat IV, namun Tergugat IV tidak mau memperlihatkan akta hibah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang hasil pinjaman tersebut digunakan sepenuhnya oleh Tergugat III, akan tetapi untuka makan anak-anak Tergugat I dan Tergugat II sering dipenuhi oleh Tergugat III, bahkan ada pernyataan Tergugat III bahwa Tergugat III sudah habiskan banyak uang untuk Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I dan Tergugat II yang menempati rumah makan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membuka usaha warung makan padang;

Bahwa Tergugat III tidak mengajukan bukti berupa saksi dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan selanjutnya para Tergugat telah mencukupkan dengan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi tersebut di atas;

Bahwa Tergugat III mengajukan eksepsi yang untuk selanjutnya akan diptuskan Bersama dalam pokok perkara pada putusan akhir;

Bahwa, selanjutnya kuasa hukum Penggugat, Tergugat I, II, III dan kuasa Tergugat V tidak mengajukan sesuatu apapun, lalu pada tahap kesimpulan kuasa hukum para Penggugat menyampaikan kesimpulan tertulis yang menyatakan tetap dengan gugatannya, begitu pun dengan Tergugat I, II, III dan kuasa hukum Tergugat V menyampaikan kesimpulan tertulis yang menyatakan tetap dengan

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 49 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya, dan isi lengkap dari kesimpulan pada pihak berperkara cukuplah dirujuk kepada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dirujuk dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat III adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, baik secara langsung kepada Penggugat dan para Tergugat Materil maupun melalui kuasa hukum para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi ;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat III, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa dalam eksepsinya Tergugat III menyampaikan eksepsi absolut (kewenangan mengadili);
- 2.-----Bahwa terhadap eksepsi absolut ini, Majelis Hakim akan memeriksa bersama pokok perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut untuk selanjutnya disampaikan pada putusan akhir;
- 3.-----Bahwa selanjutnya Tergugat III menyampaikan eksepsi relatif tentang nebis in idem

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 50 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkara tersebut telah pernah diajukan sampai ke tahap kasasi dan pada tahap kasasi dinyatakan bahwa hibah tersebut tidak dapat dicabut namun secara keseluruhan putusan perkara tersebut dinyatakan N.O., Penggugat yang adalah anak kandung Penggugat sebelumnya selanjutnya mengajukan gugatan pembatalan hibah karena berdasar adanya unsur penipuan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan untuk memeriksa lebih lanjut untuk mengetahui secara jelas apakah benar Penggugat dapat membuktikan proses hibah tersebut adalah penipuan, selanjutnya eksepsi relatif tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak dan gugatan Penggugat obscur libel serta gugatan Penggugat kurang pihak untuk selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama pokok perkara agar Majelis Hakim melihat secara jelas pembuktian yang dilakukan kedua belah pihak; _

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah dipanggil untuk hadir di persidangan, kuasa hukum Penggugat, Tergugat I, II, kuasa hukum III dan serta Kuasa Tergugat V (Badan Pertanahan Kabupaten Banggai) telah hadir dalam sidang, (*vide* Pasal 145 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 146 R.Bg.), sedangkan Tergugat IV (Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah a.n. Rusli Racmad) tidak pernah hadir dalam sidang atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan-panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs.Mustafa, S.H,MH., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 8 Februari 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil (*vide* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 51 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Penggugat, (*vide* Pasal 155 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa sengketa antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat V adalah sengketa tentang pembatalan hibah, oleh karena itu pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah para Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Akta Hibah Nomor 117/Kec Luwuk/2012 Tanggal 9 Maret 2012 yang dilakukan oleh Penggugat I kepada Tergugat III, atas satu-satunya harta milik orang tua Penggugat berupa sebidang tanah seluas 315 M2 yang terletak di Jalan Pulau Sulawesi Kelurahan Simpong Kabupaten Banggai sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 Tahun 2001 dan surat ukur Nomor 70/Simpong 2001 atas nama Buyung Fery (Tergugat I), yang pada saat ini telah berubah kepemilikan tanah tersebut menjadi sertifikat hak milik atas nama Tergugat III dengan alasan bahwa dalam proses hibah tersebut dilakukan karena kekhilafan, adanya tipu daya (penipuan) dan perbuatan hibah tersebut melebihi 1/3 dari harta kekayaan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab kuasa hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan kuasa Tergugat V di persidangan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan kuasa hukum Tergugat V telah ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa benar ada perbuatan hukum hibah itu yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III pada tahun 2012 atas sebidang tanah seluas 315 M2 yang terletak di Jalan Pulau Sulawesi Kelurahan Simpong Kabupaten Banggai (Sertifikat Hak Milik atas nama Buyung Fery / Tergugat I) Nomor 1689 Tahun 2001 dan

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 52 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur Nomor 70/Simpong 2001, namun tidak diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II karena tidak pernah menghadap ke notaris;

2.-----Bahwa perbuatan hukum hibah tersebut tidak pernah dilakukan menurut Tergugat I dan Tergugat II meskipun proses persetujuan untuk membagi tanah untuk dibagi Bersama dan Tergugat III yang membangun;

3.-----Bahwa kuasa hukum Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Bangai) menyatakan bahwa perbuatan hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III tidak ada unsur tipu daya, namun perbuatan hibah tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat III dan Tergugat V menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat III dan Tergugat V, maka kuasa hukum Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu kuasa hukum para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis / surat-surat (bukti P.1. s/d P.10) dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas oleh Tergugat III dan Tergugat V, maka kuasa hukum Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, yang menyebutkan : "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu".;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah Fotokopi atas fotokopi sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1689 atas nama Penggugat I adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), namun karena fotokopi atas fotokopi sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, lalu isi bukti surat tersebut dibenarkan oleh Tergugat I,II,III dan kuasa Tergugat V,

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 53 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya (tidak memenuhi syarat formil, akan tetapi oleh karena dibenarkan oleh para Tergugat, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 sampai dengan kode P.10, Majelis Hakim menilai tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa ini, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa hukum Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang di depan persidangan, dimana kedua orang saksi tersebut di atas sumpahnya telah menyampaikan keterangan kesaksian yang bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah anak kandung Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa para saksi tidak mengetahui antara Tergugat I dan Tergugat II ada perbuatan hukum pinjam meminjam sertifikat para saksi hanya mengetahui ada tanah Tergugat I dan Tergugat II di Simpong ;
3. Bahwa para saksi tidak mengetahui tindakan / perbuatan hibah dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III;
4. Bahwa para saksi tidak mengetahui harta-harta kekayaan apa saja yang dimiliki oleh para Penggugat saksi hanya mengetahui ada tanah yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II bersama Tergugat III dan bermasalah;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), akan tetapi pengetahuan saksi-saksi tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, karena kedua saksi tidak mengetahui tentang adanya hibah meskipun saling mendukung antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 54 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat III dan Tergugat V, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TIII.1 sampai dengan TIII.6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (TIII.I), Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (TIII.II), Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dan perintah penghentian penyidikan (TIII.III) serta fotokopi salinan putusan tingkat pertama (TIII.IV), Fotokopi salinan putusan banding (TIII.V) dan fotokopi salinan putusan kasasi (VI) telah bermaterai cukup (*vide* Pasal 2 Ayat (1) huruf a dan Pasal 11 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg, lalu isi surat tersebut tidak dibantah oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat V, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya (tidak memenuhi syarat formil), akan tetapi oleh karena isi surat tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat, maka bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TV.I sampai dengan TV.4 adalah Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1689 menjelaskan bahwa SHM tersebut terbit atas nama Buyung Fery kemudian pada tahun 2012 dilakukan balik nama menjadi atas nama Marla Aulia berdasarkan Akta Hibah PPAT Rusli Rachmad, SH,MH (TV.I), Surat Ukur Nomor 70/Simpong/2001 (TV.II), Buku Tanah SHM Nomor 00821 menjelaskan hasil pemecahan/pemisahan SHM Nomor 1689 pemegang hak tercatat Marla Aulia (TV.III), Surat Ukur Nomor 000529/Simpong/2018 (TV.IV) telah dicocokkan dengan aslinya telah dinezegellen sehingga memenuhi syarat formil dibenarkan oleh kedua belah pihak maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam sidang Tergugat I dan II juga mengajukan 2 orang saksi bahwa keterangan para saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), pengetahuan saksi-saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara,

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 55 dari 59 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mendukung antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II ada penyerahan hibah namun tidak mengetahui secara jelas pembagian dan prosesnya hanya tahu bahwa ada perjanjian atau persetujuan untuk saling membantu untuk selanjutnya tanah dan bangunan tersebut dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat (bukti surat-surat dan saksi-saksi) di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan tentang adanya :

1. Unsur kekhilafan Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan perbuatan hukum hibah kepada Tergugat III yang dilakukan pada bulan Maret 2012;
2. Unsur tipu daya (unsur penipuan) dalam perbuatan hukum hibah dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III tersebut;
3. Unsur ketidak hati-hatian dan tidak profesional dari Tergugat IV sebagai notaris / pejabat pembuat akta tanah (PPAT);

Semuanya adalah tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai substansi gugatan tentang pembatalan hibah yang diajukan oleh Penggugat sampai selesai tahap pembuktian Penggugat tidak pernah mengajukan bukti surat tentang akta hibah dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat konpensasi, para Tergugat konpensasi, sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berbuat adil, sekalipun kepada orang yang kita benci karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 56 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”;

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa dalam bagian rekonsensi ini untuk mempermudah penyebutan Penggugat Kompensi, Majelis Hakim menyebutnya sebagai “**Tergugat Rekonsensi**” sedangkan untuk Tergugat III Kompensi disebut sebagai “**Penggugat Rekonsensi**”, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam kompensi tersebut di atas ke dalam pertimbangan-pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi telah diajukan pada tahap jawab menjawab secara tertulis sebagaimana diuraikan dalam bagian kompensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonsensi tersebut telah tepat, namun oleh karena perkara kompensi telah dinyatakan ditolak maka untuk selanjutnya perkara rekonsensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa karena Penggugat kompensi / Tergugat rekonsensi adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya dalam perkara ini harus ditanggung oleh Penggugat kompensi / Tergugat rekonsensi, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan dalil-dalil syar’i lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 57 dari 59 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat III;
- Dalam Pokok Perkara
- Menolak gugatan Penggugat;

2. Dalam Rekonpensi :

Menolak gugatan Penggugat rekonpensi

3. Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat konpensi / Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh Nurmaidah, SHI., MH. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.HI.M.H, dan Akhyaruddin, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi, kuasa hukum Tergugat III / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat V/ Rekonpensi tanpa hadirnya Tergugat IV Konpensi / Tergugat III Rekonpensi;

Hakim Anggota,

TTD

Alamsyah, S.HI.M.H.,

TTD

Akhyaruddin, Lc.

Ketua Majelis,

TTD

Nurmaidah, S.HI,M.H.,

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 49/G/2022/PA.Lwk.

Hal. 58 dari 59 hal.



TTD

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	680.000,00
4. PNBP Panggilan P dan T	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 825.000,00

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).